BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 103 /KPTS/IV.02/2020

TENTANG

TIM PENYUSUN ANALISIS STANDAR BELANJA DAERAH TAHUN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan

b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyusunan anggaran tahunan perlu adanya penyetaraan kewajaran alokasi anggaran secara proporsional setiap kegiatan pada instansi melalui penyusunan analisis standar belanja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Analisis Standar Belanja Daerah Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Analisis Standar Belanja Daerah Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. tugas:
   1. mengkoordinasikan penyusunan Analisis Standar Belanja tahun 2020;
   2. membahas perumusan Analisis Standar Belanja tahun 2020;
   3. mengkoordinasikan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Analisis Standar Belanja tahun 2020; dan
   4. penyamaan persepsi dan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah berkaitan dengan Analisis Standar Belanja.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh tenaga ahli yang berkompeten dan bertanggungjawab serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

OPD | KABAG HUKUM
6

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 17 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Masing – masing Anggota Tim yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 103 /KPTS/IV.02/ 2020
TANGGAL : 17 Januari 2020

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN ANALISIS STANDAR BELANJA DAERAH
TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab
2.	Kepala Bappeda	Ketua Tim
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Wakil Ketua
4.	Sekretaris Bappeda	Sekretaris
5.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
7.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota
8.	Kepala Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda	Anggota
9.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda	Anggota
10.	Kepala Bidang Fisik Bappeda	Anggota
11.	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
12.	Kasubbid Pendanaan APBD Bappeda	Anggota
13.	Kasubbid Pendanaan Non APBD Bappeda	Anggota
14.	Kasubbid Pengendalian Bappeda	Anggota
15.	Kasubbid Informasi Keuangan Daerah BPKD	Anggota



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS